JOURNAL OF ECONOMICS
p- ISSN: 0000 - 0000 | e-ISSN: 0000 - 0000
Volume ume 3 Number 1 | January 2023

Analysis of the Implementation of the Direct Cash Assistance Program (BLT) in Bissappu District, Bantaeng Regency

Ashar
Muhammadiyah University of Makassar
ashar@gmail.co m

Article Info

Implementation, Direct Cash Assistance, Covid19

Abstract

The purpose of this research is a type of qualitative research. With the aim of knowing The implementation of the BLT program in Bissappu District is a program created to meet the needs of residents during the Covid-19 pandemic. The mechanism for collecting data on the BLT program in Bissappu District includes: data collection, determination of BLT recipients, consolidation and verification of recipients, validation and determination of data collection results, and the last is the distribution of aid. So that the existence of the BLT-Dana Desa program in Bissappu District can at least increase the consumption of families receiving the BLT-Dana Desa, ensure the maintenance of social welfare levels, and maintain financial stability. supporting factors consist of aspects: quality of program policies, capacity of implementers, budget adequacy, and characteristics of the target group. While the inhibiting factors include the inhibiting factor is the dishonest character and characteristics of unscrupulous village officials as policy implementers. The results of this study indicate that the policies carried out by the government have an impact on the implementation of the BLT-Village Fund policy to the poor affected by Covid-19 in Bissappu District in the form of a positive impact, namely the expected impact where the assistance is properly utilized to ease the burden of life for poor families as a source of income. impact of the Covid-19 pandemic. While the negative impact is an unexpected impact where with the provision of such assistance by the government, the community becomes spoiled and always waits for assistance from the government, Also the assistance is used for things other than their basic needs.

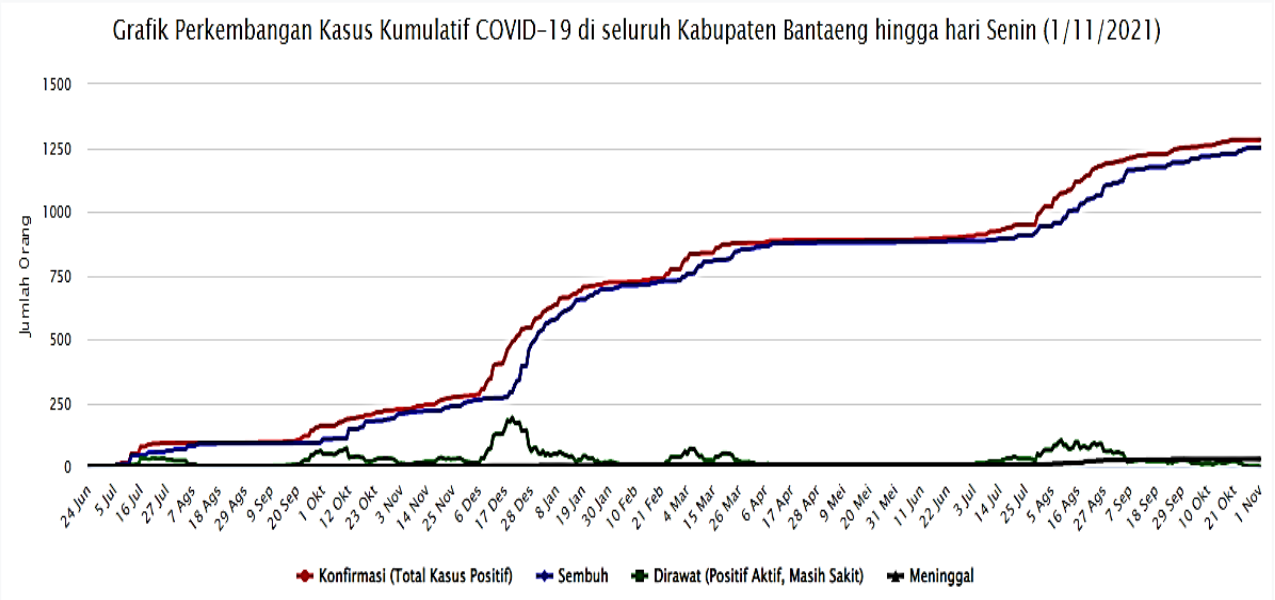
1. INTRODUCTION

Pada tahun 2019, wabah virus corona (Covid-19) mulai terdeteksi di Wuhan, China. WHO menyatakan penyakit tersebut sebagai pandemi dan mulai masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia merasakan dampaknya. Akibat wabah ini, banyak industri pariwisata dan sektor lain mengalami kesulitan. Untuk menghindari dampak pandemi ini, pemerintah dengan ini bekerja keras untuk menutup semua kegiatan di luar ruangan, dan mereka yang ingin berpergian harus mematuhi peraturan 3M, yaitu memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak, sehingga agar penyebaran Covid-19 bisa diminimalisir (Sarmigi, 2020).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan beraktifitas di dalam rumah saja untuk mencegah penyebaran virus. Dengan bekerja di rumah, belajar di rumah, menjaga kebersihan. Mengisolasi diri merupakan salah satu tindakan memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19. Namun disisi lain mengisolasi memberi dampak signifikan yang di rasakan yang mencari nafkah di luar rumah,terutama sektor informal yang merupakan kelompok marginal paling kuat terkena dampaknya bahkan banyak yang di PHK dan di rumahkan, bahkan akan muncul kelompok rentan baru akibat di rumahkan dan tidak bisa mencari pekerjaan atau kehilangan pekerjaan (Masúdi dan Winanti, 2020). Demikian juga menurut Susilawati, Reinpal Falefi, dan Agus Purwoko (2020) sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang paling signifikan adalah sektor rumah tangga karena tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi dan secara otomatis terhenti untuk beberapa waktu sehingga tidak mendapat penghasilan untuk menghidupi keluarganya.

virus corona di Kabupaten Bantaeng mengalami lonjakan. Melansir data dari

kemkes.go.id[1], covid19.go.id[2], BNPB[3], hingga Senin (1/11/2021), jumlah orang yang positif terinfeksi virus corona di Kabupaten Bantaeng telah mencapai 1.282. Kemudian yang meninggal disebabkan COVID-19 sebanyak 30 orang, dan 0 masih dirawat (positif aktif), serta 1.252 orang dinyatakan sembuh. Grafik perkembangan kasus kumulatif Covid-19 di seluruh Kabupaten Bantaeng sejak adanya pandemi virus corona di Kabupaten Bantaeng sampai hari ini, Senin (1/11/2021), seperti berikut ini:



Sumber: covid19.go.id

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Kasus Covid-19

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengumumkan stimulus ekonomi yang akan dipergunakan dalam menangani dampak penyebaran Covid-19 di Indonesia dengan mengalokasikan APBN sebesar Rp. 405,1 triliun. Dari jumlah anggaran tersebut, sebesar Rp. 110 triliun dialokasikan untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk setiap program bantuan sosial, sejalan dengan terus meningkatnya rumah tangga golongan miskin (Barany dkk., 2020). Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga kondisi sosial ekonomi. Adapun jumlah kasus 5 positif Covid-19 di desa mungkin tidak sebanyak perkotaan, tetapi efek negatif ekonominya sangat terasa. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa agar daya beli masyarakat yang terdampak dapat meningkat. BLT Dana Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin dan/atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 16 April 2020, telah disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBK) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Dana desa yang dipakai untuk program BLT-Dana Desa bersumber dari pengalihan anggaran desa tahun 2020 yang seharusnya akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur desa. Besaran pengaligan dana

untuk program in beragam, tergantung pada besar total dana masing-masing desa. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp. 300.000 setiap bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Di dalam Lampiran II Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, terdapat sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non-PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Kecamatan Bissappu sebagai salah satu kecamatan di Bantaeng yang terdampak Covid-19, juga sudah menyalurkan BLT-DD kepada keluarga miskin terdampak Covid-19. dari 187 KK miskin yang ada di Kecamatan Bissappu, sebanyak 150 KK mendapatkan bantuan BLT-DD sebanyak Rp.600.000,- selama 9 (sembilan) bulan, dari April 2020 sampai Desember 2020. Sedangkan 37 KK miskin yang tidak mendapatkan BLT-DD, mereka mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial berupa Bantuan Sosial Tunai (BST), yang besarannya berkisar Rp.200.000 – Rp.300.000 setiap bulannya. Jumlah nominal bantuan yang diterima oleh masyarakat miskin terdampak Covid-19, yang ternyata tidak sama besarnya, ternyata menimbulkan kecemburuan di masyarakat terutama bagi yang menerima dengan nominal dengan jumlah yang lebih sedikit. Mereka iri dengan teman-temannya atau dengan tetangganya yang justru menerima bantuan dengan nominal yang lebih besar. Mereka juga tidak mengerti kriteria apa yang digunakan oleh aparat desa untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan dengan jumlah yang lebih besar tersebut. Tetapi mereka tetap saja bersyukur bisa memperoleh bantuan dari pemerintah yang tentunya dapat membantu kehidupan mereka di masa pandemi Covid-19. Permasalahan yang muncul di lapangan seperti telah disebutkan di atas, sehubungan dengan pemberian bantuan langsung dalam bentuk uang tunai tersebut adalah adanya kecemburuan dari beberapa anggota masyarakat yang tidak tersentuh bantuan atau mendapatkan bantuan dengan jumlah nominal yang lebih kecil dari yang lainnya. Mereka terkadang membanding-bandingkannya, terutama ketika anggota masyarakat dikenai kewajiban untuk bergotong royong. Masyarakat yang tidak mendapat bantuan atau yang mendapat bantuan dengan nominal yang lebih kecil menjadi agak malas untuk ikut bergotong royong.

Berdasarkan hal tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian Dengan menggunakan metode implementasi tentang bantuan langsung tunai dan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara lapangan, dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku.

Dengan adanya permasalahan di atas penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut tentang *"Analisis Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng"*

2. LITERATURE REVIEWS

2.1 Konsep Implementasi

Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahanperubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis,

implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Sedangkan William (Taufik dan Isril, 2013:136), "dengan lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam implementasi menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan". Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut..

3 RESEARCH METHODOLOGY

3.1 Data analysis techniques

Menurut Moleong (2010), teknik analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutkanya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data (Sandu, 2015). Dalam penelitian ini dilakukan penelitian yang dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Sandu Siyoto (2015) penelitian data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data biasa dilakukan dengan jalan melakukan Abtraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Data yang diperoleh dalam penggalian data sudah barang tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian. Dengan kondisi data seperti itu, maka peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanyauntuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Hubermen peyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa

mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneiliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persaman, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan biasa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

4. RESULTS AND DISCUSSION

4.1 Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai

Tahapan pelaksanaan program BLT di Kecamatan Bissappu dimulai dari pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan verifikasi data dan daftar nama para calon penerima manfaat, pembagian kartu BLT, pencairan dana BLT, dan terakhir pembuatan laporan pelaksanaan.

Dari beberapa kajian teoritis yang telah dikemukakan di atas, bahwa Program BLT dimasa pandemi Covid-19 yang saat ini dilaksanakan dan digulirkan pemerintah pada tahun 2020 dengan memberikan BLT tanpa syarat kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebesar Rp 300.000,- per bulan, dengan rincian diberikan Rp 300.000,-/3 bulan (Juni – Agustus), per 4 bulan (September-Desember) berjalan dengan dengan baik dan disertai koordinasi yng sudah tersusun rapi baik yang tertuang dalam Juknis maupun pada saat implementasi di lapangan. Dilain pihak pada saat penyaluran BLT Dana Desa kepada Rumah Tangga Sasaran di lapangan diperkuat lagi dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemi yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yng terkena dampak. Tujuan BLT adalah:

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhandasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian. Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial; memelihara rodaperekonomian pada jalur yang benar.

Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan Penelitian yang dilakukan bahwa pada masa pandemi covid-19 pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk tunai yang ditujukan kepada kelompok masyarakat paling terdampak pandemi COVID-19, meliputi masyarakat miskin, dan secara ekonomi, pemberianBLT disatu sisi memberikan dampak yang sangat signifikan untuk mempertahankan daya beli dan kepada kelompok masyarakat miskin, namun dari segi sosial dapat memicu gejolak berupa konflik serta serta kecemburuan bagi masyarakat miskin lain yang tak terdata.

dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah membawa Dampak dari

implementasi kebijakan BLT-Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Kecamatan Bissappu berupa dampak positif yakni dampak yang diharapkan dimana bantuan tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk meringankan beban kehidupan keluarga miskin sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Sedangkan dampak negatifnya adalah dampak yang tidak diharapkan dimana dengan adanya pemberian bantuan tersebut oleh pemerintah, masyarakat menjadi manja dan selalu menunggu bantuan dari pemerintah. Juga bantuan tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal negatif seperti membeli rokok, membeli minuman keras, dan berjudi. Apalagi pandemi ini sampai saat ini belum juga ada tanda-tanda berakhir.

Tidak banyak hasil penelitian yang berkaitan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di masa pandemi yang sudah terpublikasi dalam jurnal penelitian. Hal ini dikarenakan isu dan masalah yang dikaji termasuk sesuatu yang baru dan persoalan-persoalan di masa pandemi berkaitan dengan dana desa pun kebijakan nya baru ada di April tahun 2020. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti denganjudul "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng", secara umum hampir sama dengan penelitian yang sejenis dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Siti Sri Hutmi, 2017. *"Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo"* Hasil penelitian ini yaitu kebijakan dana desa memiliki peran dalam penambahan saran dan prasarana fisik dipedesaan, memberikan peningkatan pendapatan rill masyarakat pedesaan, namun masih lebih besar persentase yang menyatakan tidak bertambahnya pendapatan masyarakat dan lebih banyak yang berpendapat bahwa jika ada peningkatan pendapatan mereka, bukan di sebabkan karna adanya dana desa melainkan dari faktor usaha masyarakat sendiri.

4.2 Faktor Pendorng dan Penghambat yang Mempengaruhi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai

Faktor pendorong : Peran dari RT/RW dan lembaga-lembaga Desa selalu mengikuti dan menjalankan apa yang menjadi keputusan desa karena setiap kali proses pengambilan keputusan desa selalu mengedepankan musyawarah atau rapat dengan lembaga lembaga terkait. Pihak desa bekerja dengan baik dalam distribusi bantuan, umumnya masyarakat bisa menerima apa yang menjadi kebijakan Kepala Desa di Kecamatan Bissappu Respon dan pro aktif dalam bekerja sama yang aktif antara Kepala dengan lembaga-lembaga yang ada di desa dalam menentukan penggunaan Dana Desa yang dipergunakan untuk keperluan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang belum menerima sama sekali.

Faktor penghambat : keterbatasan pengetahuan masyarakat, Karakter masyarakat usia 40 keatas yang rata rata pendidikan SD, pekerjaan masyarakat desa rata rata buruh tani, pemuda pemudi yang cuek dengan kebijakan desa. Masyarakat beranggapan kalau bantuan BLT-DD itu untuk semua warga yang terdampak Covid-19 baik miskin ataupun kaya, padahal bantuan itu dikhususkan bagai warga miskin yang terdampak Covid-19 dan belum menerima bantuan dari dinas manapun.

Pelaksanaan BLT-DD oleh desa memberi dua pelajaran penting terkait kapasitas desa. Pertama, desa berkemampuan untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran data keluarga miskin. Kedua, desa berkemampuan untuk menyalurkan bansos bagi warganya. Kemampuan desa untuk mendata calon penerima dan menyalurkan bansos sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dalam lima tahun terakhir. Pelaksanaan UU Desa telah mendorong pemdes untuk lebih responsif terhadap kebutuhan prioritas masyarakatnya. Pada skala tertentu, pemdes juga sudah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pembangunan desa (Bachtiar et al.,

2019). Memberikan peran yang lebih besar kepada desa dalam pelaksanaan program bansos yang lain tampaknya tak lagi mustahil. Hal ini penting untuk memperkuat dua asas utama UU Desa, yaitu rekognisi dan subsidiaritas, yang mengakui kewenangan desa. Agar desa mampu memainkan perannya dengan baik, kriteria sasaran bansos harus dibuat sesederhana mungkin. Diperlukan juga regulasi yang tepat serta komitmen semua pihak yang terlibat untuk memastikan pelaksanaan bansos yang transparan dan partisipatif. Kehadiran pendamping pun diperlukan sebagai aktor yang melakukan verifikasi dan mengawasi proses pengambilan keputusan agar berjalan secara terbuka dan partisipatif.

5. CLOSING

5.1 Conclusion

Dari penjelasan yang dipaparkan pada bagian hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penerima BLT Dana Desa di Kecamatan Bissappu sebelum pandemi COVID-19 mereka berpenghasilan tidak tetap, namun masih bisa mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Pada masa pandemi COVID-19 menghambat hal tersebut dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga BLT Dana Desa membantu mencukupi kebutuhan pokok masyarakatKondisi perekonomian masyarakat yang melemah karena dampak dari pandemic Covid-19 program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meringankan beban perekonomian, walaupun tidak mutlak atau hanya bersifat sementara. Berdasarkan keterangan warga masyarakat, rata-rata perekonomian warga memang terbantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kecil saja seperti membeli beras, susu, obat-obatan, membayar tagihan listrik.
2. Faktor pendukung internal implementasi kebijakan BLT-Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Kecamatan Bissappu adalah : dapat dikatakan efektif dalam ketepatan menentukan pilihan karena perangkat di Kecamatan Bissappu sudah melakukan pendataan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah yang dimulai dari tahapan melakukan pendataan terhadap seluruh masyarakat desa. Sedangkan Faktor pendukung eksternalnya adalah aturan dan prosedur penyaluran BLT-Dana Desa yang tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Faktor penghambat internalnya adalah watak dan karakteristik yang tidak jujur dari oknum aparat desa sebagai pelaksana kebijakan. Faktor penghambat eksternalnya adalah adalah dana yang tersedia tidak mencukupi untuk dibagikan kepada masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19.

5.2 Suggestion

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan sebagi masukan dan pertimbangan agar pengimplementasian program (BLT-DD) di masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dapat terlaksana dengan baik. Adapun saran dari peneliti yaitu:

1. diharapkan agar Aparatur Pemerintahan Desa di Kecamatan Bissappu dapat lebih transparansi dalam alokasi dana penyaluran BLT ini selanjutnya agar Aparatur Pemerintahan lebih memberikan perhatian dalam Program Penyaluran BL ini dimana menambah sarana dan prasarana dalam penyaluran ini dalam pelaksanaannya serta sangat diharapkan agar Program bantuan ini diintegrasikan agar masyrakat memahami manfaat dari penerimaan bantuan.
2. Perlunya sosialisasi secara langsung oleh para Aparatur Desa di Kecamatan Bissappu dalam memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat yang kurang mengerti mengenai alur pendataan, dan sasaran penerima BLT.

BIBLIOGRAPHY

Agostiono, "*Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn"*, http//kertyawitaradya.wordpre ss, diakses 5 September 2010, hlm 154. 33I bid., hlm 90-92

Aris Siswanto. Victorianus, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

Asosiasi Arsiparis Indonesia, *Buku Saku Kesiap Siagaan Menghadapi Covid-19,*(Jakarta: Maret 2020).

Brillianti, Fikri. "*Pengaruh Program Bantuah Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*" dalalm *Skripsi* (Jakarta: Universitas Pertamnia, 2020)

Burhanuddin. *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020"* dalam *Skripsi* (Sumbawa Barat: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021)

Drs. Ag Subarsono Msi, Ma, Analisis Kebijakan Publik konsep, Teori dan Aplikasi Hlm.90

Hardani. dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif,* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020).

Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. *Jurnal manajemen pendidikan dan ilmu sosial*, *1*(2), 516-526. Https://doi.org/10.38035/JMPIS.v1i2.290

Kemendagri, *Intruksi Menteri dalam Negeri RI Penanggulangan Covid-19*, (2020)

Kemenkes. (2021, 11 01). *Perkembangan Kasus Covid1*. Retrieved november 2021, from covid.go.id.

KOMPAK, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT)- Dana Desa,*(Jakarta: Juni 2020)

Mas'udi, Wawan dan Poppy S. Winanti, Poppy S. 2020. Menyelamatkan Kelompok Rentan: *Kebijakan Inklusif Penanganan Dampak Covid-19*, Policy Brief Edisi 5, Fisipol UGM Yogyakarta.

Moleong, Lexy. J., 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,

Nugroho,Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan,Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Alex Media Komputindo.

Pengertian virus corona (covid-19). (https://www.klikdokter.com/penyakit/coronavirus) (diakses 27 maret 2021)

Sarmigi, Elex.. 2020. *"Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Perkembangan Umkm Di Kabupaten Kerinci*." Al Dzahab Islamic Economy Journal 1.1: 1-17

Shasha Rahma Sari. *"Analisis Program Bantuan Langsung Tunai dengan metode Analisis Hirarki Proses di Kabupaten Wonogiri"* dalam Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

Sri Hutami, Andi Siti. *"Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo"* dalam *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

Suharto, E. Paradigma Baru Studi Kemiskinan, diakses dari CVDEDEM new.htm. pada 28 januari 2008.

Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif,*(Jakarta: UPI, 2010).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D,* (Bandung: CV Alfabeta, 2018).

Zainal Arifin, *"Analisis problem Kemiskinan Masyarakat Wonokromo Sebagai Dampak Pembangunan Kota Surabaya* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014)